

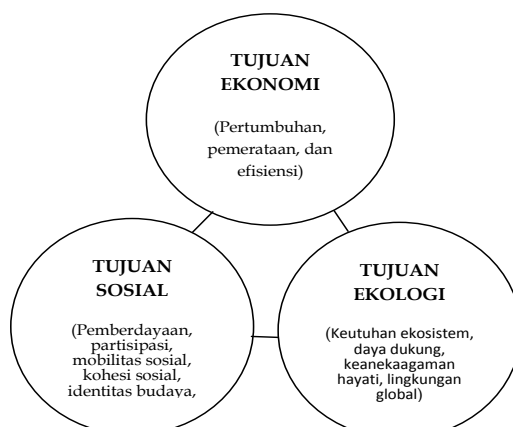
Kegiatan Belajar 6. Krisis Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Melalui paradigma berpikir antroposentris, maka pembangunan telah menyebabkan terjadinya krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam. Beberapa negara yang semula kaya akan sumber daya alam, kini terjadi kerusakan dan kehancuran lingkungan. Ironisnya lagi, rakyatnya tetap miskin. Munculnya krisis lingkungan sebagaimana dicontohkan sebelumnya, merupakan bukti kuat bahwa akar persoalannya karena masih kuatnya sikap dan perilaku eksploitatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Sikap dan perilaku eksploitatif tersebut dalam pandangan etika lingkungan disebut pandangan *antroposentrisme*, yang menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya.

Krisis lingkungan yang kini terjadi di mana-mana, oleh Fritjof Capra (2007) dinyatakan sebagai salah satu indikator bahwa kita sedang berada dalam krisis global yang serius, yaitu suatu krisis yang kompleks dan multidimensional yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan. Pernyataan ini tentu mengingatkan kita pada apa yang pernah diperingatkan oleh Rachel Carson pada tahun 1962 dalam bukunya *“The Silent Spring”*. Dalam buku ini oleh Carson dinyatakan bahwa musim semi yang semula indah, telah menjadi musim semi yang sunyi dan menakutkan (Akib, 20015).

Menyikapi berbagai krisis lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia, maka disepakatilah kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kebijakan ini secara politik disepakati melalui Koferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 3-14 Juni 1992. Pengertian pembangunan berkelanjutan dirumuskan secara tegas dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio yang berbunyi: *“the right to development must be fulfilled so as to equitably meetdevelopmental and environmental needs of present and future generations”*.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya ingin mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pembangunan. Pembangunan yang dimaksud memuat tiga aspek sekaligus, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan hidup. Secara skematik dapat digambarkan dalam bagan berikut ini berikut ini.



Gambar 5. Tiga tujuan pembangunan berkelanjutan
Sumber: Tjuk Kuswartojo dan Suparti Amir Salim, dalam Muhammad Akib, 2016).

Untuk mendukung ketiga tujuan pembangunan berkelanjutan di atas, menurut Sonny Keraf (2005) setidaknya ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, prinsip demokrasi. Prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. Prinsip ini merupakan prinsip moral paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan bisa mempunyai peluang untuk direalisasikan. *Kedua*, prinsip keadilan. Prinsip ini pada dasarnya mau menjamin bahwa semua orang memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk itu prinsip keadilan menuntut empat hal, yaitu *pertama*, agar ada perlakuan yang sama bagi semua orang dan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. *Kedua*, menuntut agar ada distribusi manfaat dan beban secara proporsional antara semua orang dan kelompok masyarakat. *Ketiga*, menuntut agar ada peluang yang sama bagi generasi yang akan datang untuk memperoleh manfaat secara sama atau proporsional dari sumber daya ekonomi yang ada. *Keempat*, menuntut agar kerugian akibat proses pembangunan yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu harus bisa ditebus atau dikompensasi secara seimbang atau proporsional baik oleh negara ataupun oleh kelompok orang yang menimbulkan kerugian tersebut. *Ketiga*, prinsip keberlanjutan. Prinsip ini mengharuskan untuk merancang pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, sedangkan aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang. Prinsip keberlanjutan mengharuskan untuk memilih alternatif pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu mensinkronkan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif. Selain itu, mengharuskan untuk menggunakan pola-pola pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan baku, dan hemat sumber daya alam. Prinsip keberlanjutan ini pada akhirnya sangat menunjang prinsip keadilan antargenerasi.

Secara lebih rinci lagi menurut Mas Ahmad Santosa (2001), dari kelima dokumen yang dihasilkan dalam *UNCED* di Rio de Janeiro, secara formal terdapat lima prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- a. Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*). Prinsip ini mengandung makna harus ada semacam keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Generasi berikutnya tidak menanggung beban berat (kualitas hidup yang rendah) yang ditinggalkan generasi sekarang.
- b. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*). Prinsip keadilan dalam satu generasi merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam satu atau sesama generasi. Kerusakan lingkungan harus dipahami sebagai beban bersama individu dan kelompok masyarakat dalam satu generasi.
- c. Prinsip pencegahan dini (*precautionary*). Prinsip pencegahan dini mengandung suatu pengertian bahwa apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Gagasan di balik penggunaan prinsip ini merupakan respon terhadap kebijakan lingkungan konvensional dimana upaya pencegahan atau penanggulangan baru dapat dilakukan apabila resiko benar-benar telah dapat diketahui serta dibuktikan. Mengikuti pola konvensional ini maka upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan seringkali terlambat.
- d. Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*). Prinsip ini kelihatannya sebagai target utama pembangunan berkelanjutan, karena tidak saja menyangkut soal moral dan etika, akan tetapi soal hidup matinya manusia (*survival imperatives*). Prinsip ini sangat terkait dengan prinsip lainnya. Perlindungan keragaman hayati merupakan prasyarat dari berhasil-tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi. Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab masalah mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan prinsip pencegahan dini.
- e. Prinsip internalisasi biaya lingkungan. Prinsip ini mengharuskan biaya kerusakan lingkungan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang merugikan pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Karena itu *external cost* ini harus diinternalisasikan dalam

pengambilan keputusan. Instrumen yang tersedia meliputi pengaturan (dengan larang dan sanksi), *charges*, *fees*, *leasing*, perizinan, mekanisme *property rights* dan lain-lain.

Semua prinsip-prinsip pokok pembangunan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya merupakan implikasi dari upaya mewujudkan keserasian dan keterpaduan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan hidup.

Dalam realitasnya konsep pembangunan berkelanjutan banyak mendapat kritik. Wolfgang Sachs misalnya, mengkritik bahwa dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dikonservasi dan yang dilanjutkan adalah pembangunan itu sendiri dan bukan alam atau ekologi (Sonny Keraf, 2005). Sehubungan dengan hal ini Arne Naess menawarkan paradigma baru yang disebutnya sebagai “keberlanjutan ekologi yang luas” sebagai ganti dari pembangunan berkelanjutan. Dalam paradigma keberlanjutan ekologi ini yang dikehendaki adalah mengutamakan pelestarian ekologi dengan tetap menjamin kualitas kehidupan ekonomi dan sosial-budaya bagi masyarakat setempat (Sonny Keraf, 2005).

Kegiatan Belajar 7. Kearifan Lokal dan Lingkungan Hidup

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Ada juga yang menyebutnya dengan istilah kearifan tradisional. Menurut Keraf (2005), yang dimaksud dengan kearifan tradisional di sini adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan Yang Gaib.

Sementara konsep kearifan lokal dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan telah diakui dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 huruf l dinyatakan bahwa salah satu asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kearifan lokal. Yang dimaksud dengan kearifan lokal ditentukan

dalam Pasal 1 angka 30 UU tersebut, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Beberapa contoh kearifan lokal di bidang pengelolaan lingkungan hidup diuraikan di bawah ini.

a. Repong Damar di Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

Salah satu kearifan lokal masyarakat Lampung dalam pengelolaan lingkungan adalah kebun damar atau yang oleh masyarakat Krui, Kabupaten Pesisir Barat disebut dengan Repong Damar. Dalam hukum adat Krui, pohon damar tidak boleh ditebang sembarangan. Seseorang yang sudah menebang sebatang pohon harus membayar denda adat berupa keharusan menanam sejumlah pohon damar. Seorang calon pengantin yang hendak melangsungkan akad nikah pun diharuskan menanam pohon damar.

Data di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan, saat ini terdapat sekitar 17.500 hektare repong damar di Pesisir Barat. Umumnya, repong damar itu terdapat di daerah pesisir. Di areal seluas itu terdapat 1.750.000 pohon damar. Pohon-pohon damar itu ditanam di kebun-kebun penduduk. Getah damar mata kucing tersebut banyak diekspor ke Uni Emirat Arab, Bangladesh, Pakistan, India, dan Italia.

Biasanya warga Krui tidak melulu memenuhi kebun damarnya dengan pohon damar. Di kebun damar biasanya juga ada pohon durian, duku, nangka, cempedak, petai, dan lain-lain. Kalau pengunjung beruntung—artinya datang ke Krui tepat pada musim durian—akan bisa menikmati indahnya lanskap alam berupa jajaran pohon damar dan indahnya Samudera Hindia sambil makan durian Krui yang lezat.

Secara ekologis, keberadaan repong damar mempunyai nilai tinggi. Selain berfungsi sebagai daerah tangkapan air, repong damar juga dikenal sebagai daerah penyangga atau pelindung kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) untuk konservasi keragaman hayati. Bagi masyarakat Krui, repong damar lebih dari sebuah mata pencaharian. “Ada ikatan yang kuat antara masyarakat Krui dengan repong damar. Damar menjadi jati diri mereka. Selain itu, repong damar merupakan contoh kearifan lokal yaitu keserasian hidup manusia dengan alam. Selain mendapatkan penghasilan dari kebunnya, para pemilik kebun damar juga menjaga kelestarian alam (<https://www.teraslampung.com/repong-damar-cara-orang-krui>, diakses 21 Agustus 2017).

b. Sistem Rumpon di Kabupaten Lampung Selatan

Sistem rumpon merupakan salah satu kearifan lokal pada masyarakat nelayan di Kabupaten Lampung Selatan. Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan secara tradisional yang fungsinya sebagai pembantu untuk menarik perhatian ikan agar berkumpul di suatu tempat yang selanjutnya diadakan penangkapan. Rumpon telah menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan daerah penangkapan buatan dan manfaat keberadaannya cukup besar. Sebelum mengenal rumpon, nelayan menangkap ikan dengan cara mengejar ikan atau menangkap kelompok ikan di laut, kini dengan makin berkembangnya rumpon maka pada saat musim penangkapan, lokasi penangkapan menjadi pasti di suatu tempat.

Digunakannya sistem rumpon dalam penangkapan tradisional karena ingin mempertahankan ekosistem di laut. Beberapa fungsi rumpon sebagai alat bantu dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut adalah: (1) sebagai tempat konsentrasi ikan agar lebih mudah ditemukan dan menangkapnya; (2) sebagai tempat berlindung bagi ikan dari pemangsanya; dan (3) sebagai tempat memijah bagi ikan. Banyak ikan kecil plankton yang berkumpul di sekitar rumpon dimana ikan plankton tersebut merupakan sumber makanan bagi ikan ikan besar (<http://www.cendananews.com/2016/01/rumpon-jadi-pilihan-nelayan-tradisional-di-lampung-selatan.html>, diakses 21 Agustus 2017).

c. Sistem Adat Sasi di Maluku

Pada masyarakat Maluku terdapat sistem adat yang berkaitan dengan kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup, yang dikenal dengan adat Sasi. Sistem adat Sasi ini berlaku untuk hampir di seluruh Pulau Maluku, yang meliputi Halmahera, Temate, Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Watubela, Banda, Kai, Aru dan Kepulauan Barat Daya, dan Kepulauan Tenggara di bagian barat daya Maluku. Sistem adat Sasi ini digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian.

Secara umum sistem adat Sasi ini merupakan kearifan lokal masyarakat Maluku dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sasi merupakan suatu bentuk larangan pengambilan sumber daya alam baik darat maupun laut dalam kurun waktu tertentu sehingga memungkinkan sumber daya alam dapat tumbuh, berkembang dan dilestarikan. Larangan tersebut berlaku sejak adanya upacara adat “tutup sasi” dan berakhirnya hukum sasi saat upacara “buka sasi” dilakukan (Popi Tuhulele, 2013).

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, secara umum sasi dibedakan atas sasi laut, sasi sungai/kali, sasi hutan, dan sasi binatang. Secara ringkas ketentuan tersebut diuraikan berikut ini:

1. Sasi laut, yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk pertuanan desa. Bila satu kelompok telah memasuki satu labuhan maka masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu sasi mulai berlaku. Contoh sasi laut, seperti: bialola (sejenis kerang), rumput laut, mutiara, dan ikan.
2. Sasi sungai/kali, adalah Sasi yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dikali. Misalnya pada saat ikan Lompa sudah masuk ke kali, masyarakat dilarang untuk mengganggu atau menangkapnya. Masyarakat dilarang mencuci bahan dapur dikali, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati tempat mengambil air minum, perahu bermotor atau jenis Speed Boat yang masuk ke kali tidak boleh menghidupkan mesinnya, pohon kayu di tepi kali di sekitar lokasi sasi tidak boleh ditebang kecuali pohon sagu. Contoh sasi sungai/kali, seperti: ikan Lompa di pulau Haruku.
3. Sasi Hutan, adalah sasi yang meliputi berbagai macam benda yang ada di daratan. Biasanya yang di sasi adalah tanaman, baik yang ditanam orang ataupun yang tumbuh sendiri. Tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman perkebunan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh sasi hutan, seperti: kelapa, pala, buah-buahan, rotan, damar dan cengkeh.
4. Sasi Binatang, adalah sasi binatang tertentu di lokasi hutannya dilindungi dan diatur penangkapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya: dapat kita jumpai di negeri (desa) Titawai adanya sasi untuk melindungi binatang/hewan kusu (kusu). Binatang ini sekarang sudah mulai langka sehubungan dengan pembabatan hutan untuk membuat kebun atau penebangan kayu untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Seperti diketahui, binatang atau hewan “kusu” ini hidup di pepohonan tertentu yang sekaligus yang merupakan sumber makanannya seperti pohon kenari, pohon gondal, pohon beringin, pohon Lenggua, dan lainnya.

Penduduknya tetap diperbolehkan ke hutan atau laut untuk mengambil makanan tetapi semua itu berlangsung secara tenang dan hanya mendatangi tempat-tempat yang tidak menjadi daerah sasi. Makanan isi kebun dan ikan hanya diambil untuk keperluan makan saja tidak boleh lebih. Misalnya: isi kebun dan ikan diambil cukup untuk makan satu (1) hari saja, untuk makan besok baru diambil lagi. Jika ada orang yang melanggar sasi yaitu melakukan pengambilan tatanaman atau hasil-hasil laut pada masa tutup sasi maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontokan di hadapan masyarakat umum dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti: cambuk, dikenakan denda, kerja paksa dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat (Zulfikar Judge dan Marissa Nurizka, 2008).

d. Pikukuh Karuhun pada Masyarakat Baduy

Pikukuh Karuhun merupakan kaidah hukum adat yang memberikan landasan etika dan moral bagi pola pikir dan pola tindak orang Baduy. Ada beberapa kaidah adat orang Baduy yang mengatur larangan dalam kaitannya dengan perlindungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam terutama hutan dalam wilayah Desa Kanekes adalah sebagai berikut:

1. Dilarang memasuki kawasan hutan titipan (*leuweng titipan*) *Karuhun* yang disucikan dan disakralkan orang Baduy.
2. Dilarang menebang pohon kayu di kawasan *leuweng titipan*.
3. Dilarang berburu satwa di kawasan *leuweng titipan* maupun *leuweng tutupan*.
4. Dilarang menuba ikan di sungai atau anak sungai, atau sumber-sumber air di kawasan *leuweng titipan* maupun *leuweng tutupan*.
5. Dilarang menanam tumbuh-tumbuhan (flora) atau pohon-pohonan yang berasal dari luar habitat Baduy, atau bukan berasal dari habitat asli tanah Baduy, seperti kopi, cengkeh, coklat, kelapa sawit, karet, dan lain-lain di kawasan *leuweng titipan* maupun *leuweng tutupan*.
6. Dilarang memelihara hewan ternak yang bukan dari lingkungan alam asli Baduy, atau berasal dari luar habitat Baduy, seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, kelinci, ayam ras, dan lain-lain di dalam wilayah Desa Kanekes.
7. Dilarang memetik buah-buahan di kawasan *leuweng titipan* maupun *leuweng tutupan* dengan cara memanjat pohonnya.
8. Dilarang mencangkul, membajak, atau menggunakan kerbau dalam bercocok tanam dan mengelola ladang huma di kawasan *leuweng tutupan* (Rahmat Syafaat, dkk; 2008).

e. Awig-Awig di Bali

Awig-awig adalah seperangkat aturan yang memuat seperangkat kaidah sebagai pedoman berperilaku dalam pergaulan hidup bersama, yang disertai sanksi adat yang dilaksanakan secara tegas dan nyata (Dherana, dalam Rahmat Syafa'at; 2008).

Menurut Awig-Awig Desa Adat Tenganan, Pegringsinga, hutan lindung tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kesucian desa. Siapapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan awig-awig mengenai perlindungan hutan, akan dikenai sanksi yang berat.

Ada beberapa ketentuan mengenai tata perlindungan hutan yang termuat dalam awig-awig antara lain:

1. Pohon larangan desa (kayu kekerasan desa), seperti durian, nangka, kemiri, tehep, pangi, enau yang sedang berbuah dan cempaka, pada dasarnya tidak boleh ditebang oleh siapapun kecuali oleh dan untuk pembangunan desa;
2. Penebangan pohon larangan desa yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pembangunan desa, seperti untuk membangun dan memperbaiki bangunan-bangunan adat dan kuil-kuil desa, harus melalui pemeriksaan, pertimbangan, dan keputusan rapat desa.
3. Pohon larangan desa, seperti durian dan kemiri, atau pohon bukan larangan desa yang roboh karena bencana angin kencang atau disambar petir, boleh diambil oleh pemiliknya setelah melapor kepada desa.
4. Buah-buahan yang berasal dari pohon larangan desa, seperti durian, kemiri, pangi, tehep, dan nangka, tidak boleh dipetik secara langsung dari pohonnya, kecuali telah jatuh dengan sendirinya ke tanah.
5. Siapapun dilarang keras membakar sampah, semak-semak kering atau melakukan perbuatan yang tak susila di lingkungan hutan. Yang melanggar ketentuan ini selain dikenakan sanksi denda juga harus melakukan upacara prascita (penyucian kembali), untuk mengembalikan keseimbangan magis lingkungan hutan.
6. Warga desa lain yang melakukan pencurian kayu, didenda sebanyak dua ribu uang kepeng ditambah dengan uang seharga kayu yang dicuri dan kayu hasil curiannya diserahkan kepada desa atau pemiliknya.
7. Jika pencurian kayu dilakukan oleh warga Desa Tenganan, maka sanksinya lebih berat dan bahkan dapat dipecat sebagai “Krama Desa”.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelanggar awig-awig tentang perlindungan hutan dapat dikenakan sanksi dengan tingkatan berikut ini:

1. Tingkat pertama disebut *dosen* yaitu peringatan, denda dan melaksanakan tugas yang diperintahkan desa);
2. Tingkat kedua disebut *Sikang* (diasingkan, disendirikan), misalnya dilarang masuk ke rumah tetangga, ke kuil-kuil desa, atau dilarang naik ke Bale Agung);
3. Tingkat ketiga disebut *Penging* (bebau sangat busuk), yaitu selain sanksi diasingkan atau disendirikan di atas, juga dilarang keras berjalan di depan kuil-kuil desa dan Bale Agung;
4. Tingkat keempat disebut *Sapasumaba* (tidak diajak bicara); dan
5. Tingkat terakhir disebut Kesah, yaitu pelanggar awig-awig dipecat sebagai krama desa atau diusir dari wilayah desa (Rachmad Syafa’at, 2008).

f. Kearifan Lokal Masyarakat Desa Kemadang, Kabupaten Gunung Kidul, DIY

Kearifan lokal masyarakat Desa Kemadang, Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir antara lain nelayan tidak boleh melaut pada hari Selasa *Kliwon* dan Jumat *Kliwon* serta tidak boleh memasang jaring ikan di depan Pantai Baron karena merupakan pintu keluar masuk ‘penghuni laut selatan’. Selain itu, ada nilai-nilai kultural untuk menjaga keselamatan masyarakat di kawasan pesisir, yaitu upacara adat “sedekah laut” setiap tanggal 1 Suro (tahun baru pada kalender Jawa), cara “labuhan laut” pada mangsa kapat untuk mengucapkan rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan Tuhan, dan “ruwatan” yang merupakan doa bersama seluruh anggota masyarakat setelah terjadi bencana (Marfai, 2013).

g. Kearifan Lokal Masyarakat Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali

Kearifan lokal masyarakat di kawasan pesisir Desa Kramas terkait dengan pengelolaan lingkungan pesisir, antara lain untuk mencegah bencana banjir genangan dan tsunami mereka menanam pohon nyamplung, waru, kelapa, dan ketapang di kawasan pantai. Sementara untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana, konstruksi rumah dibuat dari material yang fleksibel seperti kayu maupun bambu.

Masyarakat pesisir Desa Kramas memiliki keyakinan bahwa bencana alam merupakan representasi kekuatan *Butha Kala*, yang dapat diatasi dengan berbagai atifitas penyeimbang alam. Oleh karena itu, mereka mempunyai kepercayaan bahwa aktifitas yang dilakukan selama ini akan mampu membuat mereka hidup berdampingan dengan bencana tersebut (Marfai, 2013).

Latihan (Essay, Studi Kasus, 5 soal)

1. Kemukakan sejumlah teori besar etika lingkungan yang berawal dari cara pandang dan bersikap serta berperilaku terhadap lingkungan, kaitkan dengan mata kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal dalam upaya meningkatkan karakter lulusan Universitas Lampung.
2. Etika dan kearifan lokal menjadi sebuah kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemukakan argumentasi Anda dalam memandang urgensi dan peran penting etika dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan konservasi lingkungan untuk mencegah *over exploitation* pada upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan!
3. Analisis kasus Nelayan Keluhkan Pencemaran Teluk Lampung

Bandarlampung (ANTARA News) - Para nelayan, wisatawan, dan pengusaha keramba ikan di kawasan Teluk Lampung mengeluhkan pencemaran air laut di kawasan itu karena menyulitkan mereka mencari ikan, memengaruhi usaha mereka, serta mengurangi keindahan dan mengganggu kenyamanan turis. Informasi yang dihimpun ANTARA dari sejumlah nelayan, wisatawan, dan pemilik keramba ikan di kawasan Teluk Lampung, Kota Bandarlampung, Minggu, mengatakan pencemaran air Teluk Lampung perlu mendapat perhatian. "Banyak hal di kawasan Teluk Lampung ini yang perlu dipotret dan segera diatasi kalau ingin lingkungan di sini tidak semakin rusak," kata seorang nelayan, Nur (45). Menurut dia, perairan itu tidak saja dipenuhi sampah, baik organik maupun anorganik, yang terbawa air sungai dari berbagai wilayah Kota Bandarlampung, tetapi juga buangan limbah dari industri dan pelabuhan serta kapal-kapal yang beroperasi di sana. Nur mengharapkan pihak terkait perlu memantau secara terus-menerus masalah lingkungan di perairan itu, apalagi di kawasan itu akan dikembangkan menjadi pusat wisata terpadu, dan pembangunan "*Water Front City*" (WFC). Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan dari kawasan Pelabuhan peti kemas ke arah timur pantai itu tampak berjajar sejumlah aktivitas pelabuhan, mulai dari Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pertamina, dan Perusahaan Kayu Lapis. Kemudian ke arah timur lagi terdapat kegiatan pelabuhan ekspor, pelabuhan perusahaan bubur kertas (pulp), pelabuhan batu bara, dan masih banyak industri di kawasan pantai lainnya hingga ke kawasan pantai Kabupaten Lampung Selatan, sekitar Pantai Pasir Putih, Pulau Pasir, dan Tanjun Selaki.

Sejumlah nelayan dan wisatawan yang ada di kawasan itu, baik yang memancing, menjaring, dan berwisata sering mendapati warna air laut yang keruh, dan mengapung-apung berbagai jenis sampah. Akibatnya, banyak pula pemancing dan penjaring ikan yang sering mendapatkan sampah-sampah, baik berupa dedaunan, kertas, plastik, bahkan ada yang berupa kaca-kaca atau beling seperti bekas bohlam lampu. Seorang peselam dan pekerja yang sering menyelam di kawasan itu, baik yang ada kaitannya dengan keramba ikan maupun memperbaiki baling-baling kapal, mengaku air di perairan itu keruh. Tidak jarang, sehabis mereka menyelam kulit tubuhnya terasa gatal-gatal. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung membantu pembangunan WFC Bukit Kunyit Bandarlampung sebesar Rp 6 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009. Gubernur Lampung, Sjachroedin Z.P., mengatakan pemprov mendukung pembangunan kawasan pesisir pantai di Kota Bandarlampung itu agar lebih indah dan asri. Menurut dia, pembangunan kawasan pesisir juga dapat mendorong tumbuh

dan berkembangnya perekonomian di daerah itu sehingga Kota Bandarlampung sebagai wajah Provinsi Lampung semakin menarik, dan dapat meningkatkan investasi bagi daerah tersebut. (Sumber: [http://www.antaranews.com/berita/188844/nelayan-keluh-kan-pencemaran teluk-lampung](http://www.antaranews.com/berita/188844/nelayan-keluh-kan-pencemaran-teluk-lampung), Diakses 25 Agustus 2017).

Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimanakah seharusnya warga Lampung mensikapi lingkungan yang sudah tercemar khususnya terhadap sampah, limbah, dan sumber daya alam yang ada (teluk lampung)?
 - b. Hal-hal apa sajakah yang harus diantisipasi oleh rumah tangga, perusahaan, dan pihak pemerintah kaitannya dengan sampah dan limbah yang dihasilkan agar tidak merusak lingkungan?
4. Analisis Kasus Banjir Bandang Terjang Kota Bandar Lampung

VIVA.co.id – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung, selama tiga jam sejak pukul 13.00 WIB pada Selasa, 15 Maret 2016, mengakibatkan tiga kelurahan terendam banjir. Ketiga kelurahan itu yakni, Kelurahan Gedung Pakuon dan Pesawahan di Kecamatan Telukbetung Selatan, serta Kelurahan Kota Karang. Pantauan *VIVA.co.id* di lokasi, ribuan warga terlihat sibuk mengeluarkan harta benda yang masih bisa diselamatkan dari rendaman air yang menggenangi rumah mereka. Untuk menanggulangi bencana ini, puluhan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung diterjunkan ke lokasi banjir, untuk mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir yang terjadi di kawasan Kelurahan Gedong Pakuan dan Kelurahan Pesawahan itu, menurut Camat Telukbetung Selatan, Yustam Effendi, merupakan banjir pertama yang melanda kawasan itu setelah 33 tahun. Banjir sebelumnya terjadi pada 1983 silam. "Banjir bandang ini memang sangat cepat dan tiba-tiba karena luapan air dari Sungai Kahuripan. Dulu juga pernah terjadi, tapi pada tahun 1983," kata Yustam, di lokasi banjir. Menurut Yustam, ketinggian banjir itu bervariasi antara 1,5 hingga 2 meter dan merendam rumah warga di bantaran sungai. Akibatnya, ribuan warga harus mengungsi. "Ya kalau untuk Jumlah pastinya, belum bisa dikonfirmasi. Tapi yang pasti, ada ribuan rumah warga yang terendam banjir," kata Yustam. Sementara itu, Sekretaris BPBD Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan pihaknya menerjunkan sekitar 70 anggotanya untuk membantu evakuasi korban banjir. Dalam evakuasi ini, selain perahu karet untuk membantu pengungsian warga, BPBD juga mengerahkan dua mesin pompa untuk membantu menguras air dari dalam rumah warga. "Kami ungsikan dahulu yang rumahnya masih kebanjiran ke daerah kering, tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir ini," katanya.

Dari data BPBD, hanya ada satu korban luka yang telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. "Korban luka ada satu orang, akibat terkena benda tajam dan sudah kami bawa ke rumah sakit," ujar Edwin. Menurut penuturan warga korban banjir, air datang mendadak dan tidak ada peringatan dari otoritas setempat mengenai adanya ancaman banjir. Salah satu warga korban banjir, Risma, mengaku kaget saat limpahan air datang tiba-tiba. Saat kejadian itu, dia sedang memasak di dapur dan saat air memasuki rumahnya. Hal senada juga dikatakan warga lainnya, Rohimi. Saat banjir datang, dia sedang bersantai menonton televisi. "Begitu air masuk ke dalam rumah, saya langsung mengamankan barang-barang elektronik agar tidak korsleting listrik," ujar Rohimi. Novi Kartika terpaksa berjibaku dengan air untuk menyelamatkan buah hatinya Habib, yang masih berusia dua bulan. Novi adalah warga Jembatan Beton, Gedong Pakuan, Telukbetung Selatan. "Airnya itu datang dan langsung tinggi, saya langsung lari saja mas, bawa Habib anak kedua saya ini. Untung saat saya lari, ada bapak-bapak dan mengangkat bayi saya supaya tidak tenggelam. Telat sedikit saja, mungkin sudah tenggelam anak saya," kata Novi. Novi melanjutkan, "airnya langsung segini mas (menunjuk dada) sekitar 1,5 meter, kejadiannya itu tidak ada lima menit," tuturnya. Akibat dari banjir ini, kata Novi, seluruh pakaian keluarganya terendam lumpur yang terbawa bersama arus air dari sungai, termasuk pakaian serta popok bayinya. (ase)**Laporan: Prabu Adie Kontributor/Lampung** (Sumber: <http://www.viva.co.id/berita/nasional/748058-banjir-bandang-terjang-kota-bandar-lampung>, Diakses 28 Agustus 2017).

Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apakah yang harus Anda lakukan sebagai insan akademik saat terjadi bencana banjir seperti yang dilansir dalam berita di atas!
- b. Deskripsikan bentuk-bentuk penanggulangan bencana banjir dan pendekatannya secara multidisipliner!

5. Analisis Kasus Amuk Nelayan Lampung Timur Tolak Penambangan Pasir laut

Lampung Timur (ANTARA Lampung) - Nelayan dari sejumlah desa di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tak lagi bisa berdiam diri menghadapi kebijakan penambangan pasir laut yang dinilai akan merugikan mereka. Apalagi, para nelayan dan warga dari sedikitnya empat desa di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur memang sejak awal sudah menyatakan menolak rencana penambangan pasir laut di kawasan perairan laut sekitar.

Nelayan dari Desa Margasari, Sukorahayu, Sriminosari, dan Karang Anyar itu menolak rencana pengelolaan tambang pasir laut karena dikhawatirkan akan berdampak buruk merusak lingkungan sehingga menurunkan hasil tangkapan mereka. Aksi penolakan dan protes pun disampaikan para nelayan itu, setidaknya berlangsung selama beberapa hari sejak Senin (8/8) awal pekan ini. Belakangan, kendati sudah dilakukan dialog antara perwakilan nelayan dengan pemerintah dan instansi berwenang di Provinsi Lampung dan kabupaten setempat, aksi penolakan nelayan dan warga itu kian memuncak saat mengetahui keberadaan kapal tongkang yang diduga akan mengeruk pasir di laut sekitar mereka. Amarah pun meletup sehingga menimbulkan amuk massa, dengan sasaran merusak rumah-rumah warga sekitar yang ditengarai mendukung rencana pengusahaan tambang pasir laut itu.

Haji Komar, tokoh masyarakat di Kecamatan Labuhan Maringgai mengatakan bahwa sebelum terjadi amuk massa itu, penolakan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah Provinsi Lampung dan meminta mencabut izin usaha pertambangan perusahaan PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera serta melarang aktivitas tambang pasir laut. Tapi, menurutnya, sikap penolakan yang sudah disampaikan para nelayan itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Menurut tokoh masyarakat Labuhan Maringgai itu, laut adalah mata pencarian satu-satunya nelayan setempat. "Laut adalah sumber kehidupan kami satu-satunya, sehingga kami akan terus menolak rencana penambangan pasir laut itu," katanya menegaskan pula. Dia mengatakan amuk massa yang terjadi itu bukanlah masyarakat yang memulai, sehingga dia meminta kepada kepolisian dan pemerintah tidak menyalahkan masyarakat nelayan setempat. Kronologis amuk massa yang terjadi Kamis (11/8) itu, diduga dipicu oleh tindakan aparat kepolisian dari Polres Lampung Timur yang membubarkan paksa aksi sejumlah nelayan di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai yang menyandera kapal tongkang dan kapal penarik diduga akan melakukan penambangan pasir laut. Aksi penyanderaan yang terjadi terhadap kapal penarik tongkang (tugboat) Kapitol milik PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera itu dilakukan para nelayan sebagai bentuk protes mereka yang menolak penambangan pasir laut di wilayah laut Desa Margasari dan Sukorahayu. Polisi kemudian membubarkan puluhan nelayan yang berada di atas kapal itu, sehingga mereka langsung kalang kabut dan menceburkan diri ke laut. Namun akibat kejadian itu, massa semakin memanas, apalagi ada informasi diperoleh nelayan setempat, beberapa orang ditahan di dalam kapal tersebut yang memicu amarah nelayan itu. Amarah yang tidak terbendung itu membuat ratusan

warga Kecamatan Labuhan Maringgai mengamuk dan merusak rumah warga setempat yang ditengarai mendukung aktivitas tambang pasir di wilayah laut kecamatan itu. Data yang dihimpun di lokasi kejadian sedikitnya tiga rumah rusak berat menjadi sasaran amukan warga. Ketiga rumah itu milik Muhamad Asep dan Hadori warga Desa Margasari, serta rumah milik Kepala Desa Margasari Nyoto Suswoyo yang mereka nilai bertanggungjawab atas keluar izin usaha tambang pasir itu. Selain itu, para nelayan juga menuntut rekan mereka dibebaskan oleh polisi dengan mencegat kapal patroli saat akan merapat di Sungai Way Penet. Namun aksi nelayan itu berhenti setelah rekan mereka dibebaskan oleh polisi.

Kapolres Lampung Timur AKBP Harseno menyatakan situasi saat ini di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai sudah kondusif, usai amuk nelayan yang menolak tambang pasir laut. "Memang benar tadi ada kesalahpahaman, tapi situasi saat ini sudah kondusif, dan memang benar masyarakat menolak tambang pasir laut oleh PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera," kata AKBP Harseno di lokasi kejadian di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur, Kamis (11/8) malam. Guna mengantisipasi aksi lanjutan, sejumlah anggota kepolisian telah disiagakan di lokasi kejadian. "Prinsipnya kami situasional, kami siagakan pengamanan terbuka dan tertutup," ujarnya pula. Dia menjelaskan bahwa kejadian itu bukan merupakan konflik antarmasyarakat, tapi kesalahpahaman di antara masyarakat dipicu oleh aksi penolakan nelayan adanya rencana penambangan pasir laut di wilayah mereka. Kapolres juga menegaskan bahwa tidak ada warga yang ditahan oleh kepolisian. "Saat ini tidak ada warga yang ditahan," katanya menegaskan. Polres Lampung Timur menggelar pertemuan dengan masyarakat nelayan di Kecamatan Labuhan Maringgai, menyusul amuk massa nelayan memprotes keberadaan kapal tongkang PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera di laut kecamatan setempat yang berakhir rusuh.

Pertemuan digelar di Masjid Nurul Mubin di Desa Margasari, Kamis (11/8) malam, dihadiri ratusan nelayan dari enam desa di kecamatan tersebut, dan dipimpin langsung Kapolres Lampung Timur AKBP Harseno dan Wakapolres Lampung Timur Kopol Fidel Timurante beserta jajaran serta melibatkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur serta Camat Labuhan Maringgai Mucholis. AKBP Harseno kepada nelayan minta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, dan dia berharap masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dia juga berharap pertemuan itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh nelayan setempat. Kapolres menyatakan kepada ratusan nelayan itu bahwa kapal tongkang dan kapal penarik milik PT Sejati 555 telah diimbau untuk tidak merapat di wilayah laut

Kecamatan Labuhan Maringgai. Bersikeras Tolak Penambangan Pasir Sebelum amuk nelayan itu meletup, para nelayan setempat sejak awal sebenarnya sudah menegaskan sikap tetap menolak penambangan pasir laut di wilayah setempat. Mereka juga mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk mencabut izin tambang pasir PT Sejati 555 Nuswantara sejahtera yang dinilai cacat administrasi dan cacat hukum.

Nelayan menuntut pula pengusutan dugaan rekayasa izin masyarakat, sehingga diterbitkan izin usaha pertambangan pasir laut tersebut. "Kami baru diberitahu sekarang ini bahwa izin pertambangan sudah keluar padahal sebelumnya tidak ada sosialisasi dari pemerintah adanya eksploitasi tambang pasir laut," kata Tukiman, perwakilan nelayan dari Desa Margasari, Rabu (10/8). Menurut dia, persetujuan masyarakat yang dijadikan dasar dikeluarkan izin usaha pertambangan pasir laut itu adalah sebuah rekayasa karena nelayan hanya memberikan izin pengerukan Sungai Way Penet pada 2013 lalu. Afria Syahdi, nelayan dari Desa Sukorahayu juga meminta agar izin pertambangan yang telah dikeluarkan itu segera dikaji ulang kembali mengingat ada ketidakberesan dikeluarkan izin tambang pasir laut itu. Para nelayan itu menyatakan tetap menolak tambang pasir laut tersebut. "Kami menolak tambang pasir laut di daerah kami, ini adalah harga mati," kata Subhan, perwakilan nelayan dari Desa Karang Anyar. Selama dua hari berturut-turut, Senin dan Selasa (8-9/8), para nelayan itu melakukan aksi demonstrasi di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai menolak eksplorasi dan eksploitasi pasir laut oleh PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera. Para nelayan itu juga menuntut pengusutan rekayasa izin masyarakat yang mereka duga telah dimanipulasi hingga terbit izin usaha pertambangan pasir laut tersebut. Aksi unjuk rasa nelayan itu berlanjut pada Selasa (9/8), bersamaan dengan adanya pertemuan antara nelayan dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung serta PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera untuk menyosialisasikan rencana eksplorasi dan eksploitasi tambang pasir tersebut.

Sebelum pertemuan itu digelar, ratusan nelayan dari empat desa di Kecamatan Labuhan Maringgai yakni Desa argasari, Sukorahayu, Sriminosari, dan Karang Anyar menyampaikan tuntutan agar pihak kepolisian mengusut pemalsuan tanda tangan mereka, mengingat tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan tersebut. Tuntutan itu disampaikan pada kertas karton putih bertuliskan, "Kami masyarakat nelayan minta

keadilan, menuntut manipulasi tanda tangan masyarakat". Dalam pertemuan itu, para nelayan itu menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera untuk melakukan eksploitasi tambang pasir di wilayah laut Desa Sukorahayu dan Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai. Mereka mengaku hanya memberikan izin pada kegiatan pengerukan atau pendalaman muara Sungai Way Penet di Desa Margasari pada tahun 2013 lalu. Mereka menilai ada sejumlah pihak yang telah merekayasa izin itu. Dalam pertemuan itu, pihak BPLHD dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung menjelaskan rangkaian proses diterbitkan izin usaha tambang kepada PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera tersebut, setelah melewati rangkaian proses administrasi dan teknis yang semestinya dilewati. Arif Hidayat, perwakilan PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera menanggapi penolakan nelayan itu mengatakan akan kembali mengagendakan untuk menggelar pertemuan kembali dengan nelayan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemkab Lampung Timur. Sedangkan mengenai tuduhan nelayan yang mengaku tidak memberikan izin kepada perusahaan itu, dia mengatakan akan membuktikannya. "Nanti kami buktikan," ujarnya. Dalam pertemuan tersebut belum dicapai kata sepakat, sehingga pertemuan itu ditutup.

Menghadapi permasalahan dihadapi nelayan itu, Totong, tokoh masyarakat Desa Muara Gading Mas berharap pula agar pemerintah pusat terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ikut membantu memperjuangkan nasib nelayan di Kecamatan Labuhan Maringgai itu. Apalagi, hasil pertemuan Kamis (11/8) malam usai aksi amuk nelayan itu, disepakati agar kepolisian memberikan jaminan kepada nelayan bahwa kapal tongkang dan kapal penarik tidak lagi berada di wilayah laut Kecamatan Labuhan Maringgai. Kedua, Pemprov Lampung diminta segera mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut. Ketiga seluruh nelayan di Kecamatan Labuhan Maringgai menyatakan menolak eksplorasi dan eksploitasi tambang pasir laut. Keempat, nelayan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas diterbitkannya izin usaha tambang tersebut karena dinilai cacat administrasi, mengingat nelayan setempat umumnya mengaku tidak pernah memberikan izin kepada PT Sejati 555 Nuswantara Sejahtera. Semula, sejumlah nelayan di Desa Margasari mengaku telah mendengar rencana eksploitasi tambang pasir di wilayahnya yang akan dikerjakan oleh sebuah perusahaan tambang pasir. Menurut mereka, perusahaan tambang pasir tersebut akan segera beroperasi karena telah mengantongi izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. Mereka menyebutkan lokasi tambang pasir laut yang akan dieksploitasi itu berada di laut Tanjung Sekopong, Gusung Syahbandar, dan Laut

Pedamaran yang jaraknya 2 jam perjalanan kapal laut dari muara Sungai Way Penet Desa Margasari. Nelayan dan warga setempat kemudian bereaksi dengan menyampaikan penolakan rencana aktivitas pengusahaan tambang pasir di wilayah laut sekitar tempat tinggal mereka itu. "Kami menolak tambang pasir di lokasi tersebut, karena akan merusak ekosistem laut," kata salah satu nelayan setempat, dan dibenarkan sejumlah warga lainnya. Selain itu, menurut para nelayan itu, dampak dari tambang pasir laut itu akan mengurangi secara drastis hasil tangkapan ikan mereka. "Itu tempat biota laut yang biasa kami menebar jaring di situ, semua habitat dan populasi ikan di situ, kalau jadi ditambang maka kami tidak akan dapat hasil tangkapan ikan dan biota lautnya juga semua akan rusak," kata nelayan itu pula. Para nelayan di Desa Margasari ini juga menyatakan telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada kepala desa dan camat setempat. "Sudah kami sampaikan penolakan kami kepada kepala desa, camat, pihak kepolisian, dan TNI dalam pertemuan di rumah kepala desa beberapa waktu lalu," katanya lagi.

Nelayan itu menjelaskan pula tidak pernah memberika izin terhadap perusahaan tambang pasir itu, dan mereka mengaku hanya pernah memberikan izin terhadap aktivitas pengerukan muara di sungai setempat pada 2013 lalu. Mereka pun berharap kepada pemerintah agar membatalkan rencana tambang pasir tersebut oleh perusahaan itu. "Kami minta rencana tambang pasir itu dihentikan," kata nelayan itu pula. Nelayan setempat juga berharap Pemkab Lampung Timur membela mereka. Sikap penolakan nelayan atas adanya rencana tambang pasir itu ditunjukkan pula dengan memasang sejumlah spanduk penolakan dan poster yang dibawa mereka. Salah satu isi spanduk itu, "Kami menolak penambangan pasir laut Sekopong, jangan memikirkan diri sendiri pikirkan kami masyarakat kecil." Bunyi spanduk lainnya, "Penolakan penyedotan pasir laut, kami rakyat kecil khususnya nelayan tidak setuju dengan adanya penambangan ini." Sejumlah aktivis lingkungan dan akademisi pemerhati lingkungan hidup di Lampung mengingatkan agar sikap penolakan nelayan di Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur itu, menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti dengan mencabut izin penambangan pasir laut yang sudah telanjur dikeluarkan. Apalagi jika benar terjadi manipulasi proses keluar izin, pihak kepolisian juga diminta mengusut indikasi manipulasi proses perizinan itu bisa dikeluarkan, bila benar nelayan setempat mengaku tak pernah menyetujui penambangan pasir laut tersebut.

Nelayan Labuhan Maringgai itu telah menyuarakan sikap protes dan aspirasi mereka yang cenderung diabaikan, sehingga akhirnya memicu amuk. Semestinya para pihak berwenang tidak lagi mengabaikan dan membiarkan nelayan dan warga setempat berjuang sendirian membela hak mereka. Siapa lagi yang akan membela nasib para nelayan itu, saat berhadapan dengan kepentingan bisnis, kalau bukan pemerintah dan aparat penegak hukum yang seharusnya lebih mengayomi warganya?

(Sumber: <http://lampung.antaranews.com/berita/291682/amuk-nelayan-lampung-timur-tolak-penambangan-pasir-laut>, Diakses 14 Agustus 2017).

Berdasarkan artikel tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Tuliskan argumentasi Anda secara komprehensif tentang penambangan pasir tersebut kaitannya dengan eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian alam!
- b. Deskripsikan pandangan dan kesadaran Anda sebagai makhluk Tuhan dalam menumbuhkan kepedulian terhadap masalah lingkungan yang semakin hari semakin bertambah banyak!

Umpan Balik

Setelah mempelajari modul Etika Lingkungan, tulislah hal-hal berikut ini dalam jurnal harian perkuliahan Anda:

1. Apakah yang Anda peroleh?
2. Bagian manakah yang Anda anggap paling sulit?
3. Apakah yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang Etika Lingkungan?

Ringkasan

Etika lingkungan dimulai dengan keprihatinan manusia terhadap lingkungan yang berkualitas (Bunnin & Tsui-James, eds., 2003). Etika lingkungan merupakan refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis atau komunitas ekologis (Sonny Keraf (2005). Beberapa unsur etika atau moral lingkungan yang perlu dipertimbangkan (H. Rhiti, 1996) adalah sebagai berikut: Pertama, etika lingkungan hidup sebaiknya etika keutamaan atau kewajiban. Kedua, bila etika lingkungan hidup adalah etika normatif plus etika terapan, maka ada faktor lain yang mesti ikut dipertimbangkan, yaitu sikap awal orang terhadap lingkungan hidup, informasi, termasuk kerja sama multidisipliner dan norma-norma moral lingkungan hidup yang sudah diterima masyarakat (ingat akan berbagai) kearifan lingkungan hidup dalam

masyarakat kita, yang dapat dikatakan sebagai “moral lingkungan hidup” (Bertens, 2000). Ketiga, etika lingkungan hidup tidak bertujuan menciptakan apa yang disebut sebagai *eco-fascism* (fasis lingkungan, pinjam istilah Ton Dietz, 1996). Berbagai masalah lingkungan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman nilai dan cara pandang manusia terhadap lingkungan. Menyikapi berbagai krisis lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia, maka disepakatilah kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Keberagaman kearifan lokal dimiliki bangsa Indonesia sangat mendukung upaya pelestarian lingkungan dan senantiasa ditumbuhkembangkan untuk kemaslahatan umat manusia.

Daftar Pustaka

- Arief Hidayat dan Adji Samekto, 2007., *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Fritjof Capra, 2007., *The Turning Point, Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, Penerjemah M. Thoyibi, Penerbit Jejak, Yogyakarta.
- K. Bertens, 2000., *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2013., *Status Lingkungan Hidup Indonesia*, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Koesnadi Harjasoemantri, 2000., *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muh Aris Marfaei. 2005. *Moralitas Lingkungan. Kreasi Wacana*. Yogyakarta.
- , 2013. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Muhammad Akib, 2015., *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- , 2016., *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1991., *Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Rachmad Syafa,at, et.al. 2008. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. In-TRANSPublishing. Jawa Timur.
- Sony Keraf. 2005. *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Zulfikar Judge dan Marissa Nurizka, 2008., *Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*, Lex Jurnalica (Ilmu Hukum), Vol 6, No 1 (2008).

Tribunnews.com, 12 Agustus 2016

Detiknews, 28 Februari 2017

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/air-sungai-di-indonesia-tercemar-berat>, diakses 25 Februari 2017).

<https://www.teraslampung.com/repong-damar-cara-orang-krui>, diakses 21 Agustus 2017).

<http://www.cendananews.com/2016/01/rumpon-jadi-pilihan-nelayan-tradisional-di-lampung-selatan.html>, diakses 21 Agustus 2017).

http://www.antaranews.com/berita/188844/nelayan-keluhkan-pen-cemaran_teluk-lampung, Diakses 25 Agustus 2017).

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/748058-banjir-bandang-terjang-kota-bandar-lampung>, Diakses 28 Agustus 2017).

https://www.bnpb.go.id/uploads/publication/info_bencana_septem-ber_final.pdf, diakses 3 Mei 2017).

